



PUTUSAN
Nomor 182/PDT/2020/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SISTAL TILLY, M.Ak, lahir di Manado tanggal 31 Desember 1982, umur 38 tahun, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Salon Chewen/Samping Alfa Midi Adipura Perum Gritma Jln. Tugu Asri Adipura Kelurahan Paniki Bawah Lingkungan X Kecamatan Mapanget, Kota Manado, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nicolas Besi, S.H.**, Advokat yang berkantor di Perum Griya Paniki Indah Jln. Mawar Utama Vi No.8 Kelurahan Paniki Bawah Lingk.X Kecamatan Mapanget, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 26-8-2019, dibawah register Nomor 792/SK/2019, Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 2-7-2020, dibawah register Nomor 534/SK/2020/PN.Mnd, sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

M e l a w a n

1. **PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICE CQ. PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERCVICE MANADO**, tempat kedudukan Gedung Asuransi Astra Buana Lantai 3 Ruko Boulevard No. 8 Jl. Piere Tendean Manado, Kawasan Ruko Megasmart Kelurahan Titiwungen Selatan Lingk. V

Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sario, Kota Manado, sebagai

TERBANDING semula **TERGUGAT** ;

2. **HONG SUMBALA** , bertempat tinggal di Perumahan Banua Buha Asri I

Kelurahan Buha Lingkungan V Kecamatan

Mapanget Kota Manado, sebagai **TURUT**

TERBANDING I semula **TURUT TERGUGAT**

I ;

3. **DJAMALUDIN UMAHUK**, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di

Perumahan Banua Buha Asri I Kelurahan Buha

Lingkungan V Kecamatan Mapanget Kota

Manado, sebagai **TURUT TERBANDING II**

semula **TURUT TERGUGAT II** ;

4. **PT. ASURANSI BINTANG, Tbk**, tempat kedudukan Jl. Rs. Fatmawati

No. 32 Jakarta 12430, sebagai **TURUT**

TERBANDING III semula **TURUT TERGUGAT**

III ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 4 Nopember 2020

Nomor 182/PDT/2020/PT MND, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 5 Nopember 2020 Nomor

182/PDT/2020/PT MND, tentang Penetapan Hari Sidang ;

3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 Juni 2020 Nomor

365/Pdt.G/2019/PN.Mnd, dan berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pembanding dengan surat

gugatannya tanggal 27 Agustus 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Manado tanggal 28 Agustus 2019 dibawah register Nomor

365/Pdt.G/2019/PN.Mnd, telah mengajukan gugatan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 25 Januari 2017 memperoleh fasilitas

kredit berupa kredit 1(satu) unit Mobil *Avanza* seharga Rp231.312.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) dari

Tergugat PT.Toyota Astra Financial Services sebagaimana tercantum

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Sertipikat Jaminan Fiducia dan tercantum didalam perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat;

2. Bahwa jangka waktu kredit mobil adalah selama 48(empat puluh delapan) bulan atau 4(empat) tahun lamanya, terhitung mulai tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021, dengan membayar angsuran perbulan sebanyak Rp4.820.000, (empat juta delapan ratus duapuluh ribu rupiah) untuk setiap bulan ;
3. Bahwa mobil kredit sebagaimana tersebut diatas dipakai dan digunakan untuk mata pencaharian Penggugat dan ditempatkan dan atau beroperasi didaerah Kabupaten Halmahera Barat Wilayah Povinsi Maluku Utara atas seizin dari Tergugat PT. Toyota Astra Financial Services dan atau diketahui oleh Tergugat itu sendiri, dengan pendapatan atau pemasukan bagi Penggugat untuk setiap hari Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
4. Bahwa mobil kredit sebagaimana tersebut diatas ketika Penggugat mengajukan kredit kepada Tergugat PT.Toyota Astra Financial Services, Tergugat meminta uang muka/DP kepada Penggugat sebanyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Penggugat membayar secara langsung dan tunai dan diterima oleh Tergugat ;
5. Bahwa selanjutnya setelah membayar uang muka/DP sebagaimana tersebut diatas, Tergugat PT.Toyota Astra Finansial Svices menyerahkan 1(satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna Dark Red Mica Metalic Tahun 2016 dengan No. Polisi DB 1604 LG kepada Penggugat untuk dimiliki dan digunakan sebagaimana mestinya;
6. Bahwa disamping itu mobil kredit dimaksud Penggugat juga mengikut sertakan asuransi mobil pada Turut Tergugat III PT. Asuransi Bintag,Tbk dalam jangka waktu selama 4(empat) tahun sesuai jangka waktu kredit dan telah dibayar lunas premi asuransi sebanyak Rp15.382.747.00 dengan besar pertanggungan senilai Rp800.910.000,00 (delapan ratus juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;
7. Bahwa sejak diserahkan mobil kredit dimaksud Tahun 2017 Penggugat telah menggunakan mobil tersebut sebagai jasa angkutan dan dalam kedudukan sebagai konsumen yang dilindungi oleh Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ;
8. Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kedudukan baik sebagai dibitur juga sebagai konsumen ketika menanda tangani perjanjian kredit. Akan tetapi setelah menanda tangani perjanjian kredit, ternyata Tergugat PT.

Halaman 3 dari 48 halaman Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Astra Financial Services bukan hanya melakukan wanprestasi/ingkar janji atas perjanjian kredit, melainkan juga melanggar Undang-Undang Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 60 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf f dan huruf j, Pasal 15, Pasal 18 dan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat, untuk itu wajar kepada Tergugat dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebagai konsumen yang dirugikan sebanyak Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) ;

9. Bahwa selanjutnya perbuatan Tergugat menarik (eksekusi) mobil pada tanggal 10 Mei 2019 tanpa surat peringatan kepada Penggugat yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dari tangan Penggugat adalah perbuatan wanprestasi/ingkar janji dan atau illegal, apalagi dengan alasan terlambat membayar angsuran, sebab didalam perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat PT.Toyota Astra Financial Services tidak mengatur *klausul* bahwa apabila Penggugat terlambat membayar angsuran mobil kredit ditarik atau diambil paksa Tergugat, melainkan *klausul* perjanjian kredit hanya mengatur apabila konsumen/debitur terlambat membayar angsuran dikenakan membayar denda dihitung dari jumlah angsuran perbulan;
10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat menarik mobil tidak sesuai hukum atau secara *ilegal* dan atau wanprestasi/ingkar janji dari perjanjian kredit tertanggal 25 Januari 2017 dengan No. Kontrak 1711701962 berlaku 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun lamanya, maka perbuatan Tergugat PT.Toyota Astra Financial Services jelas menimbulkan kerugian kepada Penggugat sangat besar jumlahnya yakni sebanyak ± Rp3.229.850.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
11. Bahwa selain itu akibat menarik mobil dari tangan Penggugat yang tidak sesuai atau bertentangan dengan isi perjanjian kredit bahkan *illegal* maka perbuatan Tergugat PT.Toyota Astra Financial Services tersebut adalah perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang dapat menimbulkan kerugian materil dan kerugian konsumen kepada Penggugat sebanyak Rp3.229.850.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian kerugian adalah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 48 halaman Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Kerugian Materil :

A. Uang Muka/DP :

- Tanggal 25 Januari 2017 uang muka Rp75.000.000,00 ;

B. Pembayaran Angsuran :

- Pembayaran Angsuran selama 17 bulan x Rp4.820.000,00 terhitung mulai tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018 Rp81.940.000,00 ;

C. Usaha Angkutan :

- Mobil dipakai sebagai usaha/pengangkutan orang/penumpang dengan penghasilan setiap hari Rp600.000,00/hari x 30 hari x 4 bulan terhitung mulai ditarik tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019 Rp72.000.000,00

D. Asuransi :

- Pertanggungan atau Asuransi Rp800.910.000,00
Jumlah Rp1.029.850.000,00

Kerugian Perlindungan Konsumen :

- Sanksi Administratif Rp200.000.000,00
- Sanksi Pidana Denda Rp2.000.000.000,00

Jumlah Rp2.200.000.000,00

Total kerugian Penggugat angka I + angka II = Rp3.229.850.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

12. Bahwa atas perbuatan Tergugat PT.Toyota Astra Financial Services tersebut oleh Penggugat telah menghubungi secara berulang kali memohon agar Tergugat tidak melanggar Perjanjian Kredit dimaksud bahkan pula Penggugat meminta agar mobil yang sudah ditarik secara *illegal* diserahkan atau dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan baik, namun Penggugat menjawab dengan kalimat yang tidak masuk akal bahkan ancaman paksaan dengan memintah agar mobil kredit yang sudah ditarik dilunasi harga mobil untuk seluruhnya walaupun belum jatuh tempoh atau belum sampai empat tahun lamanya. Oleh karena dengan cara dan perbuatan Tergugat sedemikian rupa, maka Penggugat tidak lagi menempuh jalan lain selain menempuh jalur hukum yang tersedia yaitu melalui Pengadilan Negeri Manado untuk mendapatkan keadilan hukum ;

13. Bahwa karena Tergugat PT.Toyota Astra Financial Services telah wanprestasi/ingkar janji atas Perjanjian Kredit tanggal 25 Januari 2017

Halaman 5 dari 48 halaman Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Kontrak 1711701962, maka wajar dan beralasan hukum kepada Tergugat PT.Toyota Astra Financial Services dihukum untuk membayar kerugian *materil* kepada Penggugat sebanyak Rp1.029.850.000,00 (satu miliar dua puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan kerugian perlindungan konsumen kepada Penggugat sebanyak Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah), sehingga total menjadi sebanyak Rp3.229.850.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai seketika dan sekaligus ;

14. Bahwa selanjutnya karena kerugian Penggugat ini sangat besar jumlahnya dan dikuatirkan Tergugat PT.Toyota Astra Financial Services menghindar dari pembayaran kerugian Penggugat dimaksud serta gugatan Penggugat tidak *illusoir*, maka dengan ini mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik Tergugat, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari;
15. Bahwa selain itu dikuatirkan Tergugat PT.Toyota Astra Financial Services akan sengaja mengulur-ulur waktu untuk tidak memenuhi isi putusan perkara ini, maka dengan ini mohon agar kepada Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk tiap hari, setiap ia lalai memenuhi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*mutlak*) sampai dengan Tergugat memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
16. Bahwa karena Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat PT.Toyota Astra Financial Service, maka dapat ditarik dalam perkara ini untuk tunduk dan takluk pada putusan perkara ini;
17. Bahwa karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti sah dan *outentik*, maka dengan ini mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voobaar bij voorraad*) walaupun Tergugat banding dan kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado agar dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini serta dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 48 halaman Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan diletakkan Pengadilan dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perjanjian Kredit tanggal 25 Januari 2017 dengan No. Kontrak 1711701962 antara Penggugat Sistal Tilly dengan Tergugat PT.Toyota Astra Financial Services adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat PT.Toyota Astra Financial Services telah melakukan wanprestasi/ingkar janji atas Perjanjian Kredit tanggal 25 Januari 2017 dengan No. Kontrak 1711701962 dapat menimbulkan kerugian kepada Penggugat, sebanyak:

I. Kerugian Materil :

a. Uang Muka/DP:

Uang Muka tanggal 25 Januari 2019 sebanyak Rp75.000.000,00

b. Pembayaran Angsuran :

Pembayaran angsuran selama 17 bulan x Rp4.820.000,00
terhitung mulai tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal
25 Juni 2018 sebanyak Rp81.940.000,00 ;

c. Usaha Angkutan :

Usaha pengangkutan orang/Penumpang dengan pendapatan
setiap hari sebanyak Rp600.000,00/hari x 30 hari x 4 bulan,
terhitung mulai tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10
Agustus 2019 sebanyak Rp72.000.000,00 ;

d. Asuransi :

Pertanggungan atau Asuransi	<u>Rp 800.910.000,00 :</u>
Jumlah	Rp1.029.850.000,00

II. Kerugian Perlindungan Konsumen :

Sanksi Administratif Rp200.000.000,00 ;

Sanksi Pidana Denda Rp2.000.000.000,00 :

Jumlah Rp2.200.000.000,00 ;

Total kerugian angka I + angka II = Rp3.229.850.000,00 (tiga miliar
dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu
rupiah) ;

5. Menghukum Tergugat PT.Toyota Astra Financial Services untuk membayar kerugian tersebut pada angka 4(empat) diatas kepada Penggugat sebanyak Rp3.229.850.000,00 (tiga miliar dua ratus dua

Halaman 7 dari 48 halaman Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan juta, delapan ratus lima puluh ribu rupiah), secara tunai, seketika dan sekaligus ;

6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan takluk pada putusan perkara ini;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat banding dan kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sekarang Pembanding tersebut, Tergugat sekarang Terbanding dan Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding III memberikan jawaban sebagai berikut :

Jawaban Tergugat sekarang Terbanding :

Dalam Eksepsi

A. Gugatan Yang Tidak Disertai Dasar Hukum Yang Jelas Dikategorikan Gugatan Kabur/Tidak Terang (*Obscuur Liebel*).

1. Bahwa diketahui Penggugat telah mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Manado terkait "wanprestasi" yang diduga dilakukan oleh Tergugat, akan tetapi setelah Tergugat membaca gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdapat inkonsistensi perihal isi dari gugatan Penggugat, apakah gugatan terkait wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, antara lain:

- a. Pada poin 8 halaman 3 posita gugatannya, menyatakan:

" Bahwa selanjutnya ... ternyata Tergugat PT Toyota Astra Financial Services bukan hanya melakukan wanprestasi/ingkar janji atas Perjanjian Kredit, melainkan juga melanggar Undang-Undang Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2)... " ;

- a. Pada poin 10 halaman 4 posita gugatannya, menyatakan:

" Bahwa akibat perbuatan Tergugat menarik mobil tidak sesuai hukum atau secara *illegal* dan atau wanprestasi/ingkar janji dari Perjanjian Kredit tertanggal 25 Januari 2017 dengan No.Kontrak 1711701962 ... " ;

Halaman 8 dari 48 halaman Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa berdasarkan Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri, maka gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima, karena telah menggabungkan *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan ;
3. Selain itu, melalui gugatannya Penggugat juga Tidak Menjelaskan Secara Rinci Perbuatan *Wanprestasi* apa yang diduga dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat di dalam posita gugatan Penggugat. Penggugat tidak dapat menguraikan pasal mana di dalam Perjanjian yang dilanggar oleh Tergugat. Sebaliknya Penggugat secara Mengakui Telah Melakukan Perbuatan *Wanprestasi* kepada Tergugat sebagaimana diakui oleh Penggugat pada poin B kerugian *materiil*, yang menyatakan “pembayaran angsuran selama 17 bulan...terhitung mulai tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018”, hal tersebut jelas menunjukkan Penggugat tidak menjalankan kewajibannya kepada Tergugat. Bahkan Tergugat telah memindahkan barang jaminan Fidusia tersebut ke tangan orang lain atau kepihak tanpa sepengetahuan dari Tergugat sebagai *Kreditor*;
4. Bahwa menurut Erawaty dan Badudu (1996), *wanprestasi* adalah pengingkaran terhadap suatu kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut ;
5. Bahwa tentang hukumnya sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat pada poin 4 diatas, Penggugat harus menjelaskan secara rinci perbuatan *wanprestasi* serta dasar hukum gugatan yang dituduhkan Penggugat dilakukan oleh Tergugat. Bahwa penjabaran secara rinci dasar hukum gugatan secara jelas merupakan syarat terpenuhinya *formulasi* surat gugatan menjadi terang dan jelas sebagaimana disyaratkan pada Pasal 8 RV;
6. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum secara rinci dalam gugatannya terkait dengan *wanprestasi* yang didalilkan oleh Penggugat, mengakibatkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi tidak terang dan isinya gelap (*onduidelijk*);

Halaman 9 dari 48 halaman Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT MND



7. Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Tergugat diatas, mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak terang dan isinya gelap (*onduidelijk*);
- B. Gugatan Penggugat Keliru Menarik Tergugat Sebagai Pihak (*Error In Persona*)
8. Bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat berisi tuntutan-tuntutan kerugian dengan perhitungan yang tidak jelas mengakibatkan gugatan ini kabur dan tidak jelas serta keliru menarik Tergugat sebagai pihak dalam gugatan, oleh karena pembayaran uang muka ("DP") senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima Juta rupiah) dilakukan kepada PT. Hasjrat Abadi (selanjutnya disebut "Dealer") sebagai penjual kendaraan;
9. Bahwa sehubungan dengan pembelian kendaraan tersebut, Penggugat membayar DP kepada Dealer senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima Juta rupiah) dan Tergugat melakukan pelunasan kepada Dealer sebesar Rp167.700.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) atas pembelian kendaraan. Sebenarnya pihak yang mengalami kerugian lebih besar adalah Tergugat, oleh karena itu penghitungan-penghitungan kerugian yang tidak jelas sebagaimana yang tercantum dalam uraian gugatan, maka gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur liebel*);
10. Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Tergugat diatas, mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat keliru karena seharusnya Penggugat menarik Dealer sebagai pihak dalam gugatan ini ;

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan di atas, *juridis* formil gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan kabur atau tidak jelas (*obscuur liebel*) dan keliru menarik Tergugat sebagai pihak dalam gugatan, sehingga beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 10 dari 48 halaman Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT

MND



A. Tergugat Tidak Melakukan *Wanprestasi* Kepada Penggugat

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara nyata dan tegas kebenarannya ;
12. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam *eksepsi* mohon dimasukkan pula dalam Pokok Perkara ;
13. Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan kewajiban apa yang tidak dilakukan oleh Penggugat berdasarkan Perjanjian yang menyebabkan Tergugat melakukan *wanprestasi* ;
14. Bahwa dasar hukum yang menjadi dasar dari permasalahan yang ada dalam perkara ini, adalah Perjanjian Pembiayaan No. 1711701962 tertanggal 25 Januari 2017 (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan") dengan kesepakatan sebagai berikut:
 - Hutang Pokok : Rp185.332.747,-
 - Bunga : Rp 45.979.253,-
 - Jumlah Hutang : Rp231.312.000,-
 - Jangka Waktu : 48 bulan
 - Dibayar dalam : 48 angsuran
 - Besar angsuran : Rp4.8199.000,-
15. Bahwa adapun objek jaminan dari Perjanjian Pembiayaan adalah kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - Merek / Model : Toyota/Avanza/F 54 V M/T
 - Tahun : 2016
 - Warna : *Dark Red Mica Metallic*
 - No. Rangka : MHKM5FA4JGK021837
 - No. Mesin : 2NRF577729(untuk selanjutnya disebut "Kendaraan") ;
16. Bahwa selanjutnya kendaraan dijaminan dengan jaminan *fidusia* yang merupakan jaminan atas pelunasan utang Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang telah dilekatkan jaminan *fidusia* berdasarkan Akta *Fidusia* No. 135 tertanggal 2 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris Rimang Adyo Puntarang, SH, MKN (untuk selanjutnya disebut "Akta *Fidusia*") dan Sertifikat Jaminan *Fidusia* No.: W25.00007292.AH.05.01 Tahun 2017 tertanggal 3 Februari 2017 (untuk selanjutnya disebut "Sertifikat Jaminan *Fidusia*") ;



17. Bahwa berdasarkan Sertifikat Jaminan *Fidusia*, kendaraan menjadi objek jaminan *fidusia* atas pelaksanaan kewajiban Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, termasuk dan tidak terbatas pada kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Angsuran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pembiayaan;
18. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan pada poin 3 (tiga), bahwa tidak benar dan tidak ada satupun bukti yang menunjukkan kebenaran dalil Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah memberikan izin kepada Penggugat sebagaimana uraian dalil gugatan tersebut, sehingga Tergugat *Men-sommir* Penggugat untuk membuktikan gugatannya tersebut;
19. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 4 (empat) yang menyatakan Tergugat menerima uang muka / DP kepada Penggugat sebanyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan untuk itu kembali Tergugat *Men-sommir* Penggugat untuk membuktikan gugatannya tersebut ;
20. Bahwa yang benar adalah Penggugat membayar uang sebanyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)/uang muka kepada Penjual/*Dealer* Mobil (PT. Hasrat Abadi Manado) sebagaimana kwitansi pembayaran tanggal 31 Desember 2016, dan Tergugat melakukan pelunasan sebesar Rp167.700.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada *Dealer* PT. Hasrat Abadi Manado;

B. Perbuatan Pengambilan Kendaraan Telah sesuai Dengan Hukum

21. Bahwa pada poin ini Tergugat menanggapi poin 9 gugatan Penggugat yang menyatakan:

“ Bahwa selanjutnya perbuatan Tergugat menarik (eksekusi) mobil pada tanggal 10 Mei 2019 tanpa surat peringatan kepada Penggugat yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dari tangan Penggugat adlaah perbuatan wanprestasi/ingkar janji...”

Dalil tersebut tidak benar oleh karena Tergugat Telah Menginformasikan Kewajiban Penggugat dengan mengirimkan surat



peringatan kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat;

22. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil Penggugat pada poin 8 sampai dengan poin 15 gugatannya yang pada intinya menyatakan perbuatan pengambilan kendaraan oleh Tergugat dapat dikatakan *wanprestasi*;
23. Bahwa berdasarkan *Installment Schedule* tertanggal 9 Januari 2020, Penggugat telah berhenti melakukan pembayaran angsuran yaitu angsuran ke-27 yang jatuh tempo sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan saat ini. Berdasarkan *Installment Schedule* tercatat sisa seluruh hutang Penggugat yaitu sebesar Rp149.389.000, (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) (belum termasuk denda dan biaya lainnya). Berdasarkan Pasal 8.1.1 SKUPP dengan tegas menyatakan peristiwa *wanprestasi* terjadi apabila Penggugat berhenti melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat, sebagaimana telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ;
24. Bahwa atas perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat, berdasarkan Pasal 8.2.1 SKUPP jo Pasal 8.2.2 SKUPP Penggugat wajib membayar seluruh sisa hutangnya kepada Tergugat atau Penggugat wajib menyerahkan Kendaraan yang merupakan jaminan atas hutangnya kepada Tergugat. Pasal 8.2.1 SKUPP dan Pasal 8.2.2 SKUPP, menyatakan:
 - 8.2.1: Debitor harus segera mengembalikan Barang kepada Kreditor sesuai Perjanjian ini, dan/atau semua Barang yang telah diberi/diserahkan oleh Kreditor kepada Debitor menurut Perjanjian ini; dan
 - 8.2.2: Debitor tanpa menunda-nunda harus segera membayar seluruh jumlah yang terhutang menurut Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada: semua jumlah hutang pokok, dan biaya tambahan yang harus dibayar namun belum dibayar, bersama dengan bunga dan denda keterlambatan pembayaran sesuai dengan tarif yang disebut dalam Perjanjian dan semua ongkos dan biaya yang dikeluarkan oleh Kreditor, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk biaya

Halaman 13 dari 48 halaman Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT

MND



jasa hukum, biaya notaris, biaya penguasaan kembali, penyimpanan, pengangkutan, asuransi, perbaikan dan penjualan atau pelepasan Barang dengan cara apapun juga, sejak tanggal dikeluarkannya ongkos atau biaya tersebut sampai dengan selesai semua kewajiban harus dibayar oleh Debitor;

25. Bahwa pengambilan kendaraan yang dilakukan Tergugat telah sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam SKUPP, bahkan berdasarkan fakta dilapangan, Tergugat mengambil Kendaraan dari pihak ketiga yang menguasai Kendaraan tanpa izin dari Tergugat, sebagaimana juga diakui oleh Penggugat dalam poin 3 gugatannya. Oleh karena itu, Tergugat memiliki hak untuk mengambil kendaraan tersebut;

26. Bahwa Tergugat memiliki hak untuk mengambil kendaraan yang merupakan jaminan atas hutang Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan berikut dengan SKUPP. Tergugat juga memiliki hak untuk menjual dengan cara lelang kendaraan untuk membayar seluruh sisa hutang Penggugat kepada Tergugat ;

Pasal 8.2.3.3 SKUPP, menyatakan:

“ Kreditor dapat segera memutuskan dan membatalkan Perjanjian ini tanpa perlu adanya suatu peringatan dengan Surat Juru Sita atau Surat lainnya ... tanpa pemberitahuan atau penagihan, yang dengan tegas dikesampingkan oleh Debitor, Kreditor atau salah satu dari agen atau wakilnya, dapat menguasai, mengamankan dan memasuki kantor, pabrik, gudang atau bangunan lain di mana Barang (kendaraan Debitor) mungkin ditemukan dan membuka setiap pintu gerbang, pintu, atau pengikat dan melepaskan dan membongkar barang-barang lainnya di mana Barang itu berada dan secara fisik mengangkatnya, segalanya tanpa tanggung jawab atau pihak-pihak lain atas kerusakan pada barang, bangunan atau lainnya.”;

Pasal 8.2.3.4 SKUPP menyatakan:

“ Kreditor dapat segera memutuskan dan membatalkan Perjanjian ini tanpa perlu adanya adanya suatu peringatan dengan Surat Juru Sita atau Surat lainnya ... menjual, atau dengan cara lain melepaskan (termasuk sewa kepada pihak ketiga), memakai (atau

Halaman 14 dari 48 halaman Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT

MND



memutuskan untuk tidak melakukan apapun dari yang tersebut di atas) setiap dan semua Barang dan Debitr setuju bahwa Debitor tidak akan, dan dengan ini melepaskan setiap dan semua hak untuk mengajukan keberatan berkenaan dengan dengan hal-hal yang tersebut diatas atau mengajukan tuntutan terhadap salah satu Barang dari Kreditor atau pihak ketiga manapun.”;

Pasal 8.2.3.5 SKUPP menyatakan:

“ Kreditor dapat segera memutuskan dan membatalkan Perjanjian ini tanpa perlu adanya adanya suatu peringatan dengan Surat Juru Sita atau Surat lainnya ... setiap penjualan atau pelepasan Barang, menurut kebijakan Kreditor sendiri, dapat dilakukan dengan pelelangan umum atau penjualan langsung atau transaksi lainnya, dengan atau tanpa pemberitahuan kepada Penggugat, dan Kreditor dapat menolak atau menerima setiap penawaran pada waktu penjualan atau pelepasan dengan cara lain tersebut.” ;

Pasal 8.2.3.6 SKUPP menyatakan:

“ Kreditor dapat segera memutuskan dan membatalkan Perjanjian ini tanpa perlu adanya adanya suatu peringatan dengan Surat Juru Sita atau Surat lainnya ... apabila hasil penjualan Barang tersebut terdapat kelebihan, maka akan dikembalikan kepada Penggugat... Namun apabila tidak mencukupi maka kekurangan tersebut akan menjadi tanggung jawab dan kewajiban Penggugat.” ;

27. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat diatas membuktikan perbuatan mengambil kendaraan yang merupakan jaminan atas seluruh hutang Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan adalah sah dan berdasarkan hukum ;

28. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan *Fidusia* (selanjutnya disebut “UU Jaminan Fidusia”), yang isinya adalah:

a. Pasal 15 ayat (2):

“ Sertikat Jaminan *Fidusia* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan *eksekutorial* yang sama dengan

Halaman 15 dari 48 halaman Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT

MND



putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”;

b. Pasal 15 ayat (3):

“ Apabila Penggugat (dalam hal ini Penggugat) cidera janji, Penerima *Fidusia* (dalam hal ini Tergugat) mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek Jaminan *Fidusia* atas kekuasaannya sendiri ;

29. Bahwa berdasarkan Pasal 30 UU Jaminan *Fidusia* menyatakan:

“Pemberi *Fidusia* wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan *Fidusia* dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan *Fidusia*.”;

Penjelasan Pasal 30 UU Jaminan *Fidusia*, menyatakan:

“ Dalam hal Pemberi *Fidusia* tidak menyerahkan Benda yang menjadi obyek Jaminan *Fidusia* pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima *Fidusia* berhak mengambil Benda yang menjadi obyek Jaminan *Fidusia* dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.”;

30. Bahwa berdasarkan Pasal 15 jo Pasal 30 UU Jaminan *Fidusia*, Penggugat memiliki kewajiban untuk menyerahkan kendaraan kepada Tergugat atau Tergugat memiliki hak untuk mengambil kendaraan dari Penggugat atau pihak ketiga yang tanpa hak menguasai kendaraan. Pemohonan eksekusi melalui Pengadilan dan/atau pihak Kepolisian hanya apabila diperlukan saja, artinya tidak ada kewajiban dari Tergugat untuk meminta bantuan Pengadilan dan/atau Kepolisian untuk melakukan eksekusi atas kendaraan;

31. Bahwa oleh karena terbukti perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat bukan merupakan perbuatan wanprestasi, artinya perbuatan pengambilan kendaraan yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat mengesampingkan dalil kerugian yang disampaikan oleh Penggugat dalam *posita* gugatannya pada poin 11 dan poin 13 gugatannya dan mengesampingkan dalil tuntutan yang disampaikan Penggugat pada poin 4 dan 5 *petitum* gugatannya;

32. Oleh karena terbukti perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat bukan merupakan wanprestasi, maka Tergugat memohon juga kepada Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang terhormat membebaskan biaya perkara yang timbul atas perkara ini kepada Penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka mohon Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan *Eksepsi* Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul atas perkara *a quo* ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pertimbangan lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Jawaban Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding III :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat dalam perkara yang disengketakan tidak termasuk kewenangan relatif Pengadilan Negeri Manado untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* (*Eksepsi Kompetensi Relatif*);

Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak termasuk kewenangan relatif Pengadilan Negeri Manado untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat III terdapat hubungan hukum pertanggungan yang diatur dalam perjanjian asuransi atau Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Nomor P37388100294000 tertanggal 26 Januari 2017 dan Nomor P37388100586000 tertanggal 27 Juli 2017 (selanjutnya disebut "*Polis*"). Dalam dokumen *Polis* tersebut sudah jelas disebutkan bahwa daerah hukum/domisili hukum tempat tinggal Turut Tergugat III Jl. RS. Fatmawati No. 32, RT.005/RW004, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, sehingga

Halaman 17 dari 48 halaman Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasel bahwa pengajuan gugatan *a quo* harus sesuai domisili hukum Turut Tergugat III di Jakarta Selatan ;

b. Bahwa daerah hukum/domisili hukum dari Turut Tergugat III telah diatur dan dinyatakan di Jakarta Selatan berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut di bawah ini :

- Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Asuransi Bintang, Tbk., tanggal 17 Maret 1955, Nomor 63 (Bukti TT3-1), yang dibuat dihadapan Raden Meester Soewandi, S.H., Notaris berkedudukan di Jakarta, yang ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan : "Perseroan ini akan berusaha dengan nama PT. Asuransi "Bintang", dan berkedudukan serta berkantor pusat di Djakarta". Akta pendirian tersebut telah mendapatkan penetapan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 05 Mei 1955 Nomor J.A.5/40/6 ;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Asuransi Bintang, Tbk., tanggal 08 Agustus 2008, Nomor 42 (Bukti TT3-2), yang dibuat dihadapan Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta (merupakan akta penyesuaian terhadap UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), yang ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan : "Perseroan Terbatas ini bernama PT. Asuransi Bintang Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar cukup disingkat dengan Perseroan) berkedudukan di Jakarta Selatan";
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Asuransi Bintang, Tbk., tanggal 26 Mei 2015, Nomor 54 (Bukti TT3-3), yang dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta (Akta penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan), yang ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan : "*Perseroan Terbatas ini bernama* "PT. Asuransi Bintang Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar cukup disingkat dengan "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan". Akta tersebut telah dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-

Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0936383 dan Nomor AHU-AH.01.03-0936382 pada tanggal 01 Juni 2015;

- Surat Keterangan Nomor 32/27.1BU.1/31.74.06.1001/-071.562/e/2017 tentang Keterangan Domisili Perusahaan PT. Asuransi Bintang, Tbk. (Bukti TT3-4), diterbitkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cilandak Barat, dan ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cilandak Barat pada tanggal 12 Januari 2017 (selanjutnya disebut "Domisili"). Dalam Domisili disebutkan Tergugat beralamat di : Jalan RS.Fatmawati, No.32, RT. 005, RW. 04, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan;
- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Asuransi Bintang, Tbk., Nomor 09.03.1.65.21374 (Bukti TT3-5), diterbitkan oleh Kantor Pemerintah DKI Jakarta Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan ditandatangani Ir. Luh Lely Ariestianti selaku Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan, pada tanggal 11 Januari 2016 (selanjutnya disebut "TDP"). Dalam TDP disebutkan alamat Tergugat di : Jalan RS.Fatmawati, No.32, RT. 005, RW. 04, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan;
- Nomor Pokok Wajib Pajak 01.306.897.8-054.000 diterbitkan oleh Kantor Direktorat Jenderal Pajak, dan terdaftar pada tanggal 14 November 1982 (Bukti TT3-6) (selanjutnya disebut "NPWP"). Dalam NPWP disebutkan alamat Tergugat di : Jalan Fatmawati, No. 32, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, Kode Pos 12430;
- Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-487/NB.111/2016 Perihal Pengkinian Data Kantor Pusat PT. Asuransi Bintang, Tbk., tertanggal 03 Maret 2016 (Bukti TT3-7), yang ditandatangani oleh Yatty Nurhayati selaku Plt.Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB (selanjutnya disebut "Surat OJK"), dalam surat OJK disebutkan bahwa pengkinian alamat kantor PT. Asuransi Bintang, Tbk., di : Jalan RS Fatmawati,

Halaman 19 dari 48 halaman Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.32, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan ;

- Nomor Induk Berusaha (NIB) No.9120008701703 yang ditetapkan pada tanggal 10 Juli 2019 (Bukti TT3-8) yang menyatakan PT Asuransi Bintang Tbk beralamat di Jalan RS.Fatmawati, No.32, RT. 005, RW. 04, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan ;

c. Bahwa terhadap penentuan daerah hukum/domisili hukum dari Turut Tergugat III sebagaimana disebutkan dalam dokumen-dokumen di atas, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu bahwa domisili hukum adalah tempat kedudukan dari suatu Perseroan Terbatas. Ditegaskan dalam buku Hukum Perseroan Terbatas halaman 103 karangan M.Yahya Harahap, S.H. Penerbit Sinar Grafika bahwa tempat kedudukan suatu Perseroan Terbatas merupakan *eksistensi* hukum perseroan yang mengandung berbagai makna yuridis diantaranya :

- Tempat kedudukan merupakan domisili hukum yang sah dari Perseroan;
- Tempat kedudukan merupakan yurisdiksi hukum bagi perseroan melakukan kegiatan usaha;
- Tempat kedudukan merupakan landasan komersial bagi perseroan melakukan kegiatan komersial;
- Tempat kedudukan merupakan tempat utama bagi perseroan mengatur pelaksanaan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.

Pengaturan tempat kedudukan sebagai domisili hukum dari suatu Perseroan Terbatas yang diatur dalam Pasal 5 UU No. 40 Tahun 2007, sebagaimana berbunyi : (1) Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar; (2) Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya; (3) Dalam surat menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan, barang cetakan dan akta dalam hal Perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat *lengkap perseroan*; telah ditegaskan dalam :

Halaman 20 dari 48 halaman Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjelasan Pasal 5 UUPT yang berbunyi “Tempat Kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan. Perseroan wajib mempunyai alamat sesuai dengan tempat kedudukannya yang harus disebutkan, antara lain dalam surat menyurat dan melalui alamat tersebut perseroan dapat dihubungi.” ;
- Pasal 29 ayat (2) huruf a dan b UUPT yang berbunyi : “Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data tentang Perseroan yaitu meliputi : a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha jangka waktu pendirian, dan permodalan, b. alamat lengkap perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 5.”

← Oleh karenanya tempat kedudukan yang merupakan penentuan dari domisili hukum/daerah hukum memiliki fungsi yang sangat penting yaitu :

- Berguna dalam menentukan dimana subjek hukum (seseorang/badan hukum) harus dipanggil dan ditarik di muka pengadilan;
- Berguna untuk menentukan Pengadilan mana yang berhak berkuasa terhadap subjek hukum (seseorang/badan hukum) tersebut. Hal ini berhubungan dengan suatu peraturan bahwa pengadilan yang berwenang mengadili seseorang dalam perkara perdata adalah pengadilan dalam wilayah hukum di mana penggugat atau tergugat berdomisili ;

d. Bahwa merujuk pada **Pasal 5 UUPT** jo Pasal 29 ayat (2) huruf a dan b UUPT, gugatan Penggugat yang memilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri Manado yang bukan merupakan tempat kedudukan atau domisili hukum yang sah Turut Tergugat III. Berdasarkan bukti dokumen-dokumen penting Turut Tergugat III tersebut di atas, dinyatakan bahwa tempat kedudukan atau domisili hukum dari Turut Tergugat III berada di Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Manado tidak memiliki *persona standi in judicio* atau tidak memiliki kapasitas mengadili Turut Tergugat III, dan sangat keliru jika gugatan Penggugat diajukan di wilayah hukum yang bukan merupakan domisili hukum Turut Tergugat III ;

Halaman 21 dari 48 halaman Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa terkait apakah gugatan Penggugat dapat diajukan di wilayah domisili hukum kantor pemasaran/kantor cabang, telah terdapat keputusan pengadilan lain yang memberikan penjelasan bahwa kantor cabang suatu Perseroan Terbatas tidak dapat digugat di muka pengadilan sebagaimana Keputusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 467/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 04 April 2017, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati *eksepsi* tentang kompetensi relatif Pengadilan Negeri Medan yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat VI terhadap gugatan Penggugat, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara a quo, apakah Penggugat dapat menarik atau menjadikan Para Tergugat dalam kewenangan sebagai cabang dari Perseroan Terbatas sebagai pihak dalam perkara a quo di Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa sebagai *asas sequitur forum rei* (Pasal 142 ayat (1) Rbg) ditentukan Pengadilan Negeri di tempat Tergugat tinggal atau berdomisili yang berwenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak;

Menimbang, bahwa diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh kedua belah pihak para Tergugat adalah cabang dari Perseroan Terbatas yang berdomisili di Medan;

Menimbang, bahwa adalah juga diakui atau setidaknya tidak dibantah kedua belah pihak bahwa Perseroan Terbatas berkedudukan atau berdomisili hukum di Jakarta (bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-11, T-12, T-13 dan T-14);

Menimbang bahwa juga diakui atau setidaknya tidak dibantah kedua belah pihak bahwa penutupan dan klaim asuransi dilakukan oleh Penggugat dengan Para Tergugat di Medan (Bukti P-1 s/d P-7);

Menimbang, bahwa penutupan dan klaim asuransi tersebut diatas merupakan perbuatan hukum berdasarkan pendelegasian dari Direksi Perseroan Terbatas kepada cabang Perseroan Terbatas berdasarkan Anggaran Dasar dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas maupun Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Bukti T-11, t-12 dan T-13);

Halaman 22 dari 48 halaman Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT

MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendelegasian wewenang dari Direksi Perseroan Terbatas tersebut kepada cabang Perseroan Terbatas dalam perkara a quo telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa mencermati permasalahan pokok dalam hal eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat VI tersebut diatas dalam perkara a quo, dalam hal telah terjadi sengketa di Pengadilan Negeri Medan antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara a quo, tidak ditemukan bukti akta kuasa khusus tentang pendelegasian kewenangan dari Direksi Perseroan kepada Para Tergugat selaku cabang perseroan untuk bertindak sebagai pihak Tergugat di Pengadilan, oleh karena dalam Surat Kuasa Khusus Para Tergugat dalam perkara a quo, yang bertindak mewakili Para Tergugat dalam Surat Kuasa Khusus adalah Direksi Perseroan Terbatas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat tidak merupakan representatif yang dapat mewakili Perseroan Terbatas dalam sengketa melawan Penggugat dalam perkara a quo, sehingga untuk menuntut penyelesaian yang lebih cepat dan tepat serta kompeten dalam perkara a quo maka berdasarkan gugatan Penggugat harus diajukan kepada Direksi Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kantor Pusat di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat I dan Tergugat VI telah berhasil membuktikan eksepsinya, sebaliknya Penggugat tidak berhasil mematahkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat VI oleh karenanya Pengadilan Negeri Medan harus menyatakan tidak berwenang relatif memeriksa dan memutuskan perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena eksepsi tentang kompetensi Tergugat I dan Tergugat VI dikabulkan dan Pengadilan Negeri Medan relatif tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo, maka tentang pokok perkara dalam kompetensi dan rekompetensi tidak dipertimbangkan lagi dan disampingkan sehingga gugatan

Halaman 23 dari 48 halaman Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam konpensasi maupun rekompensasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Putusan ini merupakan putusan sela yang sekaligus putusan akhir, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 142 Rbg Jo.Pasal 162 Rbg serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

TENTANG EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat VI
- Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang relatif mengadili perkara perdata No.467/Pdt.g/2016/PN.Mdn. tersebut;

f. Bahwa bahkan dalam komparasi Gugatan yang diajukan dituliskan oleh Penggugat sendiri bahwa alamat/domisili hukum dari Turut Tergugat III adalah di Jalan RS. Fatmawati No. 32, RT.005/RW004, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dengan demikian, Penggugat mengakui wilayah hukum/domisili dari dari Turut Tergugat III adalah di Jakarta Selatan bukan di Manado;

g. Bahwa berdasarkan : asas *Actor Sequitur Forum Rei*; (2). ketentuan Pasal 118 HIR jo Pasal 142 RBG yang mengatur : pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri ditempat kedudukan Hukum Turut Tergugat III, maka jelas terhadap gugatan dari Penggugat harus diajukan sesuai dengan domisili hukum dari Turut Tergugat III yaitu di Jakarta Selatan, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa gugatan *a quo*, dan Pengadilan Negeri Manado tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*;

PERMOHONAN PUTUSAN SELA

Halaman 24 dari 48 halaman Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *eksepsi* Kompetensi Relatif sebagaimana diuraikan oleh Tergugat di atas, telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (2) *HIR* jo Pasal 133 *HIR*, yang mengatur bahwa *eksepsi* mengenai kewenangan mengadili dapat disampaikan pada sidang pertama bersamaan pada saat mengajukan jawaban terhadap meteri pokok perkara, dan harus diputus terlebih dahulu secara terpisah dari pokok perkara dan bantahan-bantahan lainnya.

Sehingga untuk menghindari proses peradilan yang berlarut-larut dan sesuai dengan asas peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya murah, maka Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Manado tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dikarenakan tidak memiliki kewenangan relatif;

Berdasarkan fakta hukum yang telah Turut Tergugat III kemukakan tersebut diatas, Turut Tergugat III mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan sela sebagai berikut :

1. Menerima *Eksepsi* Kompetensi Relatif dari Turut Tergugat III;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Manado tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Wanprestasi Nomor 365/PDT.G/2019/PN.MND;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
2. Gugatan Penggugat Mengandung Unsur Saling Pertentangan dan Tidak Jelas antara *Posita* dan *Petitum* (*obscuur liebel*)

Bahwa gugatan Penggugat juga harus dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscuur liebel*) dengan uraian alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Dalam dalil *posita* gugatan angka 6 Penggugat menyatakan antara lain:
“ Bahwa disamping itu mobil kredit dimaksud Penggugat juga mengikut sertakan asuransi mobil pada Turut Tergugat III PT. Asuransi Bintang,TBK dalam jangka waktu selama 4 (empat) tahun sesuai jangka waktu kredit dan telah dibayar lunas premi asuransi sebanyak Rp15.382.747.00,- ...”

Halaman 25 dari 48 halaman Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam dalil *posita* di atas, dijelaskan bahwa Penggugat telah membayar uang sejumlah Rp15.382.747.00;

- b. Sementara dalam dalil *petitum* pada angka 4 romawi I huruf d, Penggugat meminta antara lain:

“...Asuransi:

Pertanggung atau Asuransi Rp800.910.000,-...”.

Dalam *petitum* di atas, Penggugat meminta uang pertanggung/asuransi senilai Rp800.910.000,-;

Berdasarkan fakta hukum di atas, dapat Turut Tergugat III jelaskan bahwa antara dalil *posita* dan *petitum* mengandung unsur saling pertentangan;

Bahwa dapat Turut Tergugat III sampaikan dalam *Polis* yang sudah disepakati dan/atau ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat III dikatakan jika ada penghentian/pembatalan pertanggung dari pihak Tertanggung/Penggugat, maka Tertanggung yang wajib membayar *premi* untuk jangka waktu yang sudah dijalani kepada Penanggung/Turut Tergugat III, dalam hal ini berarti Tertanggung/Penggugat tidak berhak meminta pengembalian *premi* yang sudah dibayarkan untuk masa pertanggung yang sudah dijalani kepada Penanggung/Turut Tergugat III melalui *Leasing*/Tergugat;

Lebih lanjut, dalam *Polis* Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia yang juga telah disepakati dan/atau ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat, dan/atau Turut Tergugat III bahwa pengecualian pengembalian *premi* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 yang didasarkan pada Pasal 8, 10, dan 27 tersebut secara berturut-turut jika terdapat kondisi antara lain: perubahan risiko, pengalihan kepemilikan, dan penghentian pertanggung, jadi bukan berarti jika terjadi pengambilan/penarikan kendaraan milik Penggugat oleh Tergugat melalui Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II secara serta merta Penggugat dapat meminta uang pertanggung kepada Turut Tergugat III karena hal tersebut memang tidak di akomodir dalam *Polis* yang telah disepakati tersebut;

Adapun prosedur dalam pengecualian pengembalian *premi* berdasar Pasal 27 tersebut pun tidak dapat dilakukan langsung oleh Penggugat kepada Turut Tergugat III, karena status kendaraan Penggugat

Halaman 26 dari 48 halaman Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT

MND



adalah masih nama *Leasing*/Tergugat (karena kendaraan masih kredit) yang mana dibuktikan dengan adanya klausul *leasing* dalam *Polis* tersebut;

Klausul *leasing* tersebut membuktikan Tertanggung dalam *Polis* adalah *leasing*/Tergugat, bukan atas nama Penggugat, karena status kendaraan Penggugat yang masih kredit pada Tergugat dan belum lunas. Oleh karena itu, segala ketentuan pengecualian pengembalian *premi* berdasarkan prosedur penghentian pertanggungan dalam *Polis* adalah Tergugat yang berhak mengajukan kepada Turut Tergugat III dan bukan dari Penggugat ;

Oleh karenanya, dalil *posita* pada angka 6 dan dalil *petitum* angka 4 romawi I huruf d dalam gugatan tidak dapat diterima dikarenakan mengandung unsur saling pertentangan dan tidak jelas (*obscur liebel*);

Berdasarkan seluruh uraian yang telah disebutkan di atas, sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat telah mengandung cacat yuridis formil, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan:

- Pengadilan Negeri Manado secara relatif tidak berwenang memeriksa gugatan *a quo* dikarenakan bukan merupakan tempat kedudukan atau domisili hukum Perseroan Turut Tergugat III yang sah, sehingga tidak memiliki *persona standi in judicio*;
- Gugatan Penggugat tidak jelas dan mengandung unsur saling pertentangan dan tidak jelas (*obscur liebel*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan dalam *eksepsi* mohon dinyatakan termasuk dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Turut Tergugat III dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat III;
3. Bahwa sebelum Turut Tergugat III menanggapi setiap dalil gugatan Penggugat, perlu Turut Tergugat III uraikan fakta-fakta yang melatarbelakangi munculnya gugatan *a quo*, yakni sebagai berikut :



- a. Bahwa Penggugat pada tanggal 25 Januari 2017 memperoleh fasilitas kredit berupa kredit 1 (satu) unit mobil *Avanza* seharga Rp231.312.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta ,tiga ratus dua belas ribu rupiah) dari Tergugat/PT. *Toyota Astra Financial Services* sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dan tercantum didalam perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat;
- b. Bahwa jangka waktu kredit mobil adalah selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun lamanya, terhitung mulai tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021, dengan membayar angsuran perbulan sebanyak Rp4.820.000,00 (empat juta delapan ratus duapuluh ribu rupiah) untuk setiap bulan;
- c. Bahwa mobil kredit sebagaimana tersebut diatas dipakai dan digunakan untuk mata pencaharian Penggugat dan ditempatkan dan atau beroperasi didaerah Kabupaten Halmahera Barat Wilayah Provinsi Maluku Utara atas seizin dari Tergugat PT. *Toyota Astra Financial Services* dan atau diketahui oleh Tergugat itu sendiri, dengan pendapatan atau pemasukan bagi Penggugat untuk setiap hari Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- d. Bahwa mobil kredit sebagaimana tersebut diatas ketika Penggugat mengajukan kredit kepada Tergugat PT.*Toyota Astra Financial Services*, Tergugat meminta uang muka/DP kepada Penggugat sebanyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Penggugat membayar secara langsung dan tunai dan diterima oleh Tergugat ;
- e. Bahwa selanjutnya setelah membayar uang muka/DP sebagaimana tersebut diatas, Tergugat PT.*Toyota Astra Financial Services* menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk *Toyota Avanza* warna *Dark Red Mica Metallic* tahun 2016 dengan No. Polisi DB 1604 LG kepada Penggugat untuk dimiliki dan digunakan sebagaimana mestinya ;
- f. Bahwa disamping itu mobil kredit dimaksud Penggugat juga mengikut sertakan asuransi mobil pada Turut Tergugat III PT. Asuransi Bintang, TBK dalam jangka waktu selama 4 (empat) tahun sesuai jangka waktu kredit dan telah dibayar lunas premi asuransi sebanyak Rp15.382.747.00 ... ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa sejak diserahkan mobil kredit dimaksud tahun 2017 Penggugat telah menggunakan mobil tersebut sebagai jasa angkutan dan dalam kedudukan sebagai konsumen yang dilindungi oleh Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ;
- h. Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kedudukan baik sebagai *debitur* juga sebagai konsumen ketika menandatangani perjanjian kredit. Akan tetapi setelah menandatangani perjanjian kredit, ternyata Tergugat PT.Toyota Astra Financial Services bukan hanya melakukan *wanprestasi/Ingkar Janji* atas perjanjian kredit, melainkan juga melanggar Undang-Undang Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) , Pasal 60 ayat (2) , Pasal 8 ayat (1) huruf a , huruf d , huruf f dan huruf j , Pasal 15 , Pasal 18 dan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen , yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat, untuk itu wajar kepada Tergugat dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebagai konsumen yang dirugikan sebanyak Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah);
- i. Bahwa selanjutnya perbuatan Tergugat menarik (eksekusi) mobil pada tanggal 10 Mei 2019 tanpa surat peringatan kepada Penggugat yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dari tangan Penggugat adalah perbuatan *wanprestasi/ingkar janji* dan atau *illegal*, apalagi dengan alasan terlambat membayar angsuran , sebab didalam perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugt PT. Toyota Astra Financial Services tidak mengatur *klausul* bahwa apabila Penggugat terlambat membayar angsuran mobil kredit ditarik atau diambil paksa Tergugat, melainkan klausul perjanjian kredit hanya mengatur apabila konsumen/debitur terlambat membayar angsuran dikenakan membayar denda dihitung dari jumlah angsuran perbulan;
- j. Bahwa akibat perbuatan Tergugat menarik mobil tidak sesuai hukum atau secara *illegal* dan atau *wanprestasi/ingkar janji* dari perjanjian kredit tertanggal 25 Januari 2017 dengan No. Kontrak 1711701962 berlaku 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4(empat) tahun lamanya, maka Perbuatan Tergugat PT. Toyota Astra Financial Services jelas menimbulkan kerugian kepada Penggugat sangat besar jumlahnya

Halaman 29 dari 48 halaman Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni sebanyak Rp3.229.850.00,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

4. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas dalil *posita* gugatan angka 11 romawi I huruf D Penggugat menyatakan antara lain:

“...Asuransi:

Pertanggungungan atau asuransi Rp800.910.000,00...”.

Dapat Turut Tergugat III sampaikan bawah permintaan uang pertanggungungan senilai Rp800.910.000,00 sungguh mengada-ngada dan diluar konsep bisnis asuransi serta mengandung unsur pertentangan terdapat jumlah yang dibayar dalam *posita* dan jumlah yang diminta dalam *petitum*. Bahkan Penggugat tidak dapat membuktikan dan/atau mengutip *klausul* dalam dokumen mana yang menjadi dasar perhitungan tersebut ;

Dalam perkara *a quo* yang merupakan gugatan *wanprestasi*, didasarkan pada *polis* sebagai bentuk perjanjian yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat, dan Turut Tergugat III sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi : “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal”. Dimana dalam *polis* tersebut tidak mengatur terkait dengan adanya ketentuan pengembalian uang *premi* atau bahkan pertanggungungan/asuransi senilai Rp800.910.000,00 ;

Bahwa dapat Turut Tergugat III sampaikan dalam *Polis* (TT3-9) yang sudah disepakati dan/atau ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat III terdapat klausul antara lain:

“Dalam hal Tertanggung yang membatalkan, Tertanggung wajib membayar premi untuk jangka waktu yang sudah dijalani, yang diperhitungkan menurut skala premi pertanggungungan jangka pendek”;

Dalam klausul *Polis* tersebut dikatakan jika ada penghentian/ pembatalan pertanggungungan dari pihak Tertanggung/ Penggugat, maka Tertanggung yang wajib membayar *premi* untuk jangka waktu yang sudah dijalani kepada Penanggung/Turut Terguga III dalam hal ini berarti Tertanggung/ Penggugat tidak berhak meminta pengembalian *premi* yang sudah dibayarkan untuk masa pertanggungungan yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani kepada Penanggung/Turut Tergugat III melalui *Leasing*/Tergugat ;

Lebih lanjut, dalam *Polis* Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (TT3-10) yang juga telah disepakati dan/atau ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat, dan/atau Turut Tergugat III terdapat *klausul* antara lain:

“ Pasal 27

1. Selain dari hal-hal yang diatur pada Pasal 6 ayat 2 dalam *polis* ini, penanggung dan bertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya dialamat terakhir yang diketahui;
2. Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas, *premi* akan dikembalikan secara *pro rata* untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya *akusisi* penanggung;

“ Pasal 28

Pengembalian Premi

Tertanggung tidak berhak atas pengembalian *premi*, kecuali dalam hal sebagaimana diatur pada Pasal 8, 10, dan 27 dalam *Polis* ini”;

Bahwa dapat Turut Tergugat III jelaskan pengecualian pengembalian *premi* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 yang didasarkan pada Pasal 8, 10, dan 27 tersebut secara berturut-turut jika terdapat kondisi antara lain: perubahan risiko, pengalihan kepemilikan, dan penghentian pertanggungan, jadi bukan berarti jika terjadi pengambilan/penarikan kendaraan milik Penggugat oleh Tergugat melalui Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II secara serta merta Penggugat dapat meminta uang pertanggungan kepada Turut Tergugat III karena hal tersebut memang tidak di akomodir dalam *Polis* yang telah disepakati tersebut;

Adapun prosedur dalam pengecualian pengembalian premi berdasar Pasal 27 tersebut pun tidak dapat dilakukan langsung oleh Penggugat kepada Turut Tergugat III, karena status kendaraan Penggugat adalah masih nama *Leasing* /Tergugat (karena kendaraan masih kredit) yang

Halaman 31 dari 48 halaman Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dibuktikan dengan adanya *klausul leasing* dalam *Polis* tersebut antara lain menyatakan:

"Klausul Leasing

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa kendaraan bermotor yang dipertanggungkan dibawah polis ini telah dibiayai oleh PT *Toyota Astra Financial Services*. Sehubungan dengan itu, telah disetujui antara perusahaan pembiayaan tersebut dengan tertanggung bahwa:

1. Dalam hal terjadi kerugian total yang dijamin dibawah *polis* ini, ganti rugi akan dibayar kepada perusahaan pembiayaan tersebut;
2. Dalam hal terjadi kerugian sebagian, ganti rugi dapat dilakukan kepada perusahaan pembiayaan jika ada permintaan tertulis dari perusahaan pembiayaan.

Selanjutnya penyelesaian ganti rugi yang menjadi hak tertanggung menjadi tanggung jawab perusahaan pembiayaan sepenuhnya;

Klausul ini tidak berlaku lagi setelah diterimanya pemberitahuan dari perusahaan pembiayaan yang bersangkutan, bahwa perusahaan pembiayaan itu tidak lagi mempunyai kepentingan terhadap kendaraan bermotor yang dipertanggungkan dibawah polis ini";

Klausul leasing tersebut membuktikan Tertanggung dalam *Polis* adalah *Leasing/Tergugat*, bukan atas nama Penggugat, karena status kendaraan Penggugat yang masih kredit pada Tergugat dan belum lunas ;

Oleh karena itu, segala ketentuan pengecualian pengembalian *premi* berdasarkan prosedur penghentian pertanggungan dalam *Polis* adalah Tergugat yang berhak mengajukan kepada Turut Tergugat III dan Bukan dari Penggugat karena penarikan/pengambilan yang dialami oleh Penggugat oleh Tergugat selaku *Leasing* tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat III selaku Asuransi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan *Eksepsi* Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan Putusan Sela dari Turut Tergugat III dengan memutus sebagai berikut :

Halaman 32 dari 48 halaman Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima seluruh dalil *Eksepsi Kompetensi Relatif* dari Turut Tergugat III;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Manado tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan *wanprestasi* Nomor 365/PDT.G/2019/PN.Mnd;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;

atau

Apabila Pengadilan Negeri Manado berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II tidak mengajukan jawaban dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa atas gugatan semula Penggugat sekarang Pembanding tersebut, Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Juni 2020 Nomor 365/Pdt.G/2019/PN.Mnd, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.004.000,00 (dua juta empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mando tanggal 23 Juni 2020 Nomor 365/Pdt.G/2019/PN.Mnd tersebut, semula Penggugat sekarang Pembanding, telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 6 Juli 2020, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 365/Pdt.G/2019/PN.Mnd, dan terhadap permohonan upaya hukum banding tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat tanggal 24 Juli

Halaman 33 dari 48 halaman Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 365/Pdt.G/2019/PN.Mnd, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, masing-masing tanggal 27 Juli 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 365/Pdt.G/2019/PN.Mnd, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tanggal 31 Agustus 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 365/Pdt.G/2019/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 28 Juli 2020, sebagaimana Berita Acara Tanda Terima Memori Banding Nomor 365/Pdt.G/2019/PN.Mnd, dan terhadap Memori Banding tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, masing-masing tanggal 29 Juli 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 365/Pdt.G/2019/PN.Mnd, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tanggal 31 Agustus 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 365/Pdt.G/2019/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 19 Agustus 2020, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 365/Pdt.G/2019/PN.Mnd, dan terhadap Kontra Memori Banding tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 2 September 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 365/Pdt.G/2019/PN.Mnd, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 4 September 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 365/Pdt.G/2019/PN.Mnd, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 7 September 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 365/Pdt.G/2019/PN.Mnd, dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tanggal 30 September 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 365/Pdt.G/2019/PN.Mnd;

Halaman 34 dari 48 halaman Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dalam perkara *a quo*, juga telah mengajukan Kontra Memori Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 30 September 2020, sebagaimana Berita Acara Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 365/Pdt.G/2019/PN.Mnd, dan terhadap Kontra Memori Banding tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Pembanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, masing-masing tanggal 2 Oktober 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 365/Pdt.G/2019/PN.Mnd ;

Menimbang, bahwa pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado, telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara, kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 29 Juli 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 365/Pdt.G/2019/PN.Mnd, kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 24 Juli 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 365/Pdt.G/2019/PN.Mnd, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing tanggal 27 Juli 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 365/Pdt.G/2019/PN.Mnd, dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tanggal 30 Agustus 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perdata Nomor 365/Pdt.G/2019/PN.Mnd, yang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan, memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado, sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan upaya hukum banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya dalam perkara *a quo*, telah memohon agar Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding

Halaman 35 dari 48 halaman Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 Juni 2020 Nomor 365/Pdt.G/2019/PN.Mnd, dan mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Pembanding untuk seluruhnya, dengan alasan/keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manado keliru telah menerima eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat. *Judex Factie* tidak mempertimbangkan cacat formil juridis Surat Kuasa Substitusi Nomor 246/POA/Leg/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteeraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 2 Desember 2019 dibawah register Nomor 1238/SK/2019, Surat Kuasa Substitusi tersebut tidak mempunyai Surat Kuasa Induk atau Surat Kuasa Pokok, sehingga secara hukum Kuasa Hukum Substitusi tidak berkualitas/berkapasitas dan atau tidak berkompeten untuk menjawab gugatan Penggugat maupun duduk dalam persidangan Pengadilan ;
2. Ketiadaan Surat Kuasa Induk atau Surat Kuasa Pokok, dan Surat Kuasa Induk atau Surat Kuasa Pokok tersebut tidak terdaftar di Kepaniteeraan Pengadilan Negeri Manado, mengakibatkan Para Kuasa Hukum (Para Advokat) yang duduk mewakili Tergugat dipersidangan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi menjadi tidak sah, dan dengan demikian Jawaban dan eksepsi yang diajukan juga tidak sah dan harus ditolak untuk seluruhnya ;
3. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Manado tidak menerapkan hukum tentang Surat Kuasa yang diatur dalam Pasal 1793, 1794, 1795 dn Pasal 1797 KUHPerdato jo Undang-Undang RI. No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga jelas *Judex Factie* Pengadilan Negeri Manado keliru menilai Surat Kuasa Substitusi tanggal 29 Oktober 2019, *Judex Factie* Pengadilan Negeri Manado mengesampingkan ketentuan-ketentuan hukum tentang Surat Kuasa, khususnya mengatur tentang Surat Kuasa Khusus dan fungsi serta kewenangan Hakim;
4. Bahwa kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado menerima eksepsi Tergugat termuat dalam pertimbangan hukum halaman 37 alinea ke-3;
5. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Manado keliru menerapkan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung seolah-olah penggabungan perbuatan

Halaman 36 dari 48 halaman Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteeraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteeraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteeraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dengan *wanprestasi* tidak diperkenankan, sebagaimana pertimbangan hukum halaman 37 alinea ke-4. Pertimbangan hukum halaman 37 alinea-4 sangat keliru dengan menggunakan alasan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung. Penggabungan perbuatan melawan hukum dengan *wanprestasi* dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara dengan pertimbangan keduanya harus diselesaikan tersendiri, belumlah merupakan *Yurisprudensi* tetap Mahkamah Agung, sebab Mahkamah Agung dalam beberapa Putusannya juga memperbolehkan penggabungan tersebut, antara lain Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987;

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama halaman 29 sampai halaman 32, wajar dan beralasan hukum gugatan Penggugat sekarang Pembanding dikabulkan seluruhnya;
7. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Manado belum memeriksa pokok perkara ;
8. Bahwa Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I, Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II dan Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding III dalam perkara *a quo* ditarik hanya untuk memenuhi gugatan formil untuk tunduk pada putusan, bukan sebagai pihak yang dihukum ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat didalam Kontra Memori Bandingnya telah memohon untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 Juni 2020 Nomor 365/Pdt.G/2019/PN.Mnd, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding semula Tergugat dengan tegas menolak dalil yang disampaikan pada halaman 1 sampai dengan halaman 8 Memori Banding, yang pada intinya menyatakan Majelis Hakim keliru dalam Putusannya, Majelis Hakim telah memutuskan perkara sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;
2. Bahwa Terbanding semula Tergugat menolak dengan tegas Memori Banding poin ke-1 sampai dengan ke-4 halaman 4-5 yang pada intinya menyatakan Surat Kuasa Substitusi Terbanding saat menjadi Tergugat tidak sah, Surat Kuasa Substitusi Terbanding adalah sah dan berdasar hukum, karena yang mendasari Surat Kuasa Substitusi Terbanding adalah Surat Tugas No. 244/POA/Leg/X/2019 tertanggal 29 Agustus

Halaman 37 dari 48 halaman Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan Surat Kuasa Khusus No. 245/POA/Leg/X/2019 tertanggal 29 Agustus 2019 telah diberikan kepada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Manado, tidak mungkin Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado menerima Surat Kuasa Substitusi yang didaftarkan oleh Terbanding apabila Terbanding tidak menunjukkan Surat Kuasa Khusus ;

3. Bahwa Memori Banding poin ke-5 halaman 5 yang pada intinya menyatakan pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Manado keliru terkait penggabungan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan, pada dasarnya *Yurisprudensi* Mahkamah Agung paling terbaru terkait penggabungan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi yaitu Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri;
4. Bahwa Pembanding dalam gugatannya tidak dapat menguraikan secara jelas *posita* yang merupakan perbuatan melawan hukum dan *posita* yang merupakan peristiwa wanprestasi, demikian pula dalam *petitumnya*, sehingga *Judex Factie* Pengadilan Negeri Manado telah benar dan tepat dalam memutuskan perkara *a quo*;
5. Bahwa Memori Banding poin ke-6 halaman 3-4 yang pada intinya menyatakan Saksi-saksi yang diajukan Pembanding memenuhi syarat pembuktian, terkait hal tersebut keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding menguatkan dalil-dalil Terbanding yaitu Pembanding melakukan wanprestasi berupa tidak membayar angsuran kepada Terbanding sejak angsuran ke-27 yang jatuh tempo sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan saat ini dan melakukan perbuatan melawan hukum kepada Terbanding dengan beralihnya kendaraan kepada pihak ke-3 tanpa sepengetahuan Terbanding, yang mana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
6. Bahwa Memori Banding poin ke-7 halaman 4 yang pada intinya menyatakan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Manado belum memeriksa pokok perkara. Sebagaimana yang tercantum dalam *Judex Factie* Pengadilan Negeri Manado halaman 38, yaitu “bahwa karena eksepsi Tergugat dipandang beralasan hukum dan diterima, maka dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan...”. Hal tersebut merupakan isi

Halaman 38 dari 48 halaman Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang lazimnya terjadi di Indonesia, maka mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado mengenyampingkan hal tersebut;

7. Bahwa poin ke-8 halaman 4 Memori Banding Pembanding yang pada intinya menyatakan penarikan Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III hanya untuk memenuhi alasan formil. Berkaitan dengan hal ini Pembanding menciderai *posita* dan *petitum* gugatan serta *petitum* Memori Banding, yang mana dengan jelas Pembanding uraikan Turut Terbanding I yang melakukan penarikan atas kendaraan dan apabila Pembanding menuntut pengembalian asuransi, maka seharusnya Turut Terbanding I dan Turut Terbanding III ditarik sebagai Tergugat pula dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III didalam Kontra Memori Bandingnya telah memohon untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 Juni 2020 Nomor 365/Pdt.G/2019/PN.Mnd, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap dalil-dalil Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding secara tegas Turut Terbanding III menolak untuk seluruhnya, karena sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan pada pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama terbukti Pembanding tidak dapat membuktikan dengan tegas dalam dalil gugatannya mengenai hubungan hukum secara langsung antara Turut Terbanding III dengan Pembanding, sehingga tidak ada kewajiban apa-apa yang harus diselesaikan antara Turut Terbanding III dan Pembanding dalam perkara *a quo*, oleh karenanya sangat beralasan hukum yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado menolak dengan tegas Memori Banding yang diajukan Pembanding;
2. Bahwa terhadap dalil Pembanding poin 5 halaman 3 Memori Bandingnya, yang pokoknya mengatakan bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Manado salah menerapkan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI, adalah dalil hukum yang sangat mengada-ada dari Pembanding, karena faktanya pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Manado sebagaimana yang termuat pada halaman 37 alinea ke-4, yang berbunyi: "Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan

Halaman 39 dari 48 halaman Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam satu gugatan tidak diperkenankan karena melanggar tata tertib beracara keduanya harus diselesaikan sendiri. Demikian pula telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986", adalah sudah tepat dan tegas pertimbangan hukumnya, sehingga dalil Pembanding dimaksud patutlah untuk ditolak;

3. Bahwa terhadap dalil Pembanding poin 6 halaman 3 s/d 4 Memori Bandingnya, yang pada pokoknya mengatakan bukti surat maupun Saksi-saksi yang dihadirkan Pembanding telah memenuhi syarat pembuktian hukum acara perdata, maka dengan ini Turut Terbanding III tegaskan bahwa dari semua bukti surat maupun keterangan Saksi-saksi yang diajukan dan atau dihadirkan oleh Pembanding tidak ada satu bukti surat maupun keterangan Saksi yang bisa membuktikan adanya hubungan hukum antara Turut Terbanding III dengan Pembanding;
4. Bahwa terhadap dalil Pembanding poin 8 halaman 4 yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedudukan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III hanya untuk memenuhi syarat formil dalam suatu gugatan sehingga seluruh bukti surat yang diajukan Para Turut Terbanding ditolak untuk seluruhnya, maka pada kesempatan ini Turut Terbanding III sekali lagi menolak dengan tegas dalil Pembanding tersebut, karena walaupun tidak ada hubungan hukum secara langsung antara Turut Terbanding III dengan Pembanding, tetapi faktanya Pembanding telah berusaha menarik Turut Terbanding III sehingga Turut Terbanding III secara otomatis menjadi subyek hukum dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara yang memuat Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 Juni 2020 Nomor 365/Pdt.G/2019/PN.Mnd, Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat, Kontra Memori Banding Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, terhadap permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 Juni 2020 Nomor 365/Pdt.G/2019/PN.Mnd yang telah mengabulkan *eksepsi* Tergugat sekarang Terbanding, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, karena telah salah dalam menerapkan hukum terhadap Surat Kuasa Substitusi tanggal 29 Oktober 2019, dengan mengabaikan fakta yang terungkap dipersidangan dari Surat Kuasa Substitusi dimaksud ;

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo*, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama telah tidak mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan Surat Kuasa yang diberikan oleh Tergugat kepada Kuasanya Febronesco F. Takaendengan, S.H., dan Yanto Manyira, S.H., (*in casu* Surat Kuasa Substitusi tanggal 29 Oktober 2019 Nomor 246/POA/Leg/X/2019), sebelum mempertimbangkan *eksepsi* Tergugat sekarang Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 29 Oktober 2019 Nomor 246/POA/Leg/X/2019, diperoleh fakta bahwa Surat Kuasa Substitusi diberikan kepada Febronesco F. Takaendengan, S.H., dan Yanto Manyira, S.H., oleh Tirta Suganda dan Yuan Hizkia Conqueror Tuwonaung berdasarkan Surat Tugas Nomor 244/POA/Leg/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 dan Surat Kuasa Nomor 245/POA/Leg/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 dari Direksi PT. Toyota Financial Service (*in casu* Tergugat sekarang Terbanding);

Menimbang, bahwa akan tetapi didalam perkara *a quo*, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding, tidak memperoleh fakta keberadaan Surat Tugas Nomor 244/POA/Leg/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 dan Surat Kuasa Nomor 245/POA/Leg/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019, yang disebutkan dalam Surat Kuasa Substitusi tanggal 29 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa selain dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding memperoleh fakta bahwa Surat Kuasa Substitusi tanggal 29 Oktober 2019 Nomor 246/POA/Leg/X/2019 belum ditanda tangani oleh Febronesco F. Takaendengan, S.H., selaku Penerima Kuasa, sedangkan dalam perkara *a quo*, Febronesco F. Takaendengan, S.H., telah ikut

Halaman 41 dari 48 halaman Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanda tangani surat-surat berkaitan dengan persidangan dalam perkara a quo (surat Jawaban, Duplik dan Kesimpulan) ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, Febronesco F. Takaendengan, S.H., dan Yanto Manyira, S.H., tidak memiliki *legal standing* untuk mewakili kepentingan hukum PT. Toyota Astra *Financial Services (in casu* Tergugat) dalam persidangan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena Febronesco F. Takaendengan, S.H., dan Yanto Manyira, S.H., tidak memiliki *legal standing* untuk mewakili kepentingan hukum PT. Toyota Astra *Financial Services (in casu* Tergugat) dalam persidangan perkara a quo, maka terhadap *eksepsi* yang diajukan Tergugat sekarang Terbanding, tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan, dan karenanya harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa didalam perkara a quo, Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding III telah mengajukan *eksepsi* selain *eksepsi* kewenangan mengadili yang telah diputus dengan Putusan Sela tanggal 10 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa *eksepsi* Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding III mendalilkan bahwa gugatan Penggugat mengandung unsur saling pertentangan dan tidak jelas antara *posita* dan *petitum (obscuur liebel)*;

Menimbang, terhadap *eksepsi* Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding III bahwa gugatan Penggugat mengandung unsur saling pertentangan dan tidak jelas antara *posita* dan *petitum (obscuur liebel)*, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan suatu gugatan dapat dikualifikasi sebagai gugatan kabur/tidak jelas, apabila dalam gugatan dimaksud terdapat keadaan tidak jelas adanya dasar hukum dan dasar fakta atau peristiwa yang menjadi dasar gugatan, *petitum* gugatan tidak diuraikan secara rinci atau terdapat kontradiksi antara *posita* dengan *petitum* gugatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pembanding didalam gugatannya, secara jelas telah menguraikan tentang dasar hukum maupun dasar fakta yang mendasari gugatan, jelas obyek sengketanya, *petitum* gugatan Penggugat sekarang Pembanding telah diuraikan secara rinci dan

Halaman 42 dari 48 halaman Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT

MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terlihat adanya pertentangan atau *kontradiksi* antara *posita* gugatan dengan *petitum* gugatan, sedangkan tentang kebenarannya, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding menilai telah memasuki materi pokok perkara, yang berdasarkan Pasal 162 *RBg* akan dipertimbangkan bersama pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka *eksepsi* Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding III harus dinyatakan tidak beralasan hukum, dan karenanya harus juga dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri *eksepsi* tersebut, dengan menyatakan menolak *eksepsi* Tergugat sekarang Terbanding dan *eksepsi* Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding III ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam *eksepsi* sebagaimana dipertimbangkan diatas, secara mutatis mutandis bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu dengan pertimbangan dalam pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena *eksepsi* Tergugat sekarang Terbanding dan Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding III dinyatakan ditolak sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Putusan Dalam Pokok Perkara yang telah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri Dalam Pokok Perkara tersebut, sebagaimana yang akan dipertimbangkan berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 Juni 2020 Nomor 365/Pdt.G/2019/PN.Mnd, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat sekarang Pembanding telah penggabungan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yo Putusan Mahkamah Agung

Halaman 43 dari 48 halaman Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 penggabungan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan wanprestasi dalam satu gugatan tidak diperkenankan karena melanggar tata tertib beracara, dan keduanya harus diputuskan tersendiri, maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, mengandung cacat formil (*obscur liebel*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap perkara *a quo*, oleh karena masih dalam konteks persoalan sebagaimana telah terurai dalam *posita* dan *petitum* gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan perkara *a quo*, berdasarkan tuntutan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 (*vide* bukti surat bertanda T-2), dapat dibuktikan menurut hukum bahwa antara Sistal Tilly (*in casu* Pembanding semula Penggugat) dengan PT Toyota Astra Financial Services (*in casu* Terbanding semula Tergugat), terdapat Surat Perjanjian Pembiayaan dibawah tangan dengan Nomor 1711701962 tanggal 25 Januari 2017, sehingga karenanya Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 1711701962 tanggal 25 Januari 2017 tersebut, harus dinyatakan sah menurut hukum dan mengikat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 (*vide* bukti surat bertanda T-2), telah ditindaklanjuti dengan pemenuhan terhadap Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang *Fidusia*, dengan penerbitan bukti surat bertanda T-4b berupa Akta Jaminan *Fidusia* Nomor 135 tanggal 2 Februari 2017, dan bukti surat bertanda T-4a berupa Sertifikat Jaminan *Fidusia* Nomor W25.00007292.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 3 Februari 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian Pembiayaan antara Sistal Tilly (*in casu* Pembanding semula Penggugat) dengan PT Toyota Astra Financial Services (*in casu* Terbanding semula Tergugat) telah memenuhi ketentuan Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang *Fidusia*, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding, akan mempedomani Putusan Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020, terkait persoalan *wanprestasi* dan eksekusi jaminan *fiducia* yang dalam pertimbangannya antara lain berpendirian sebagai berikut :

1. Menurut MK, dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU *Fidusia* terdapat masalah persoalan inkonstitusionalitas karena tidak ada kepastian hukum, berkaitan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi maupun

Halaman 44 dari 48 halaman Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan waktu, kapan pemberi *fidusia* (debitur) dinyatakan “cidera janji” (*wanprestasi*) ;

2. Eksekusi langsung oleh penerima *fiducia* atau pihak *leasing* (kreditur) dalam pelaksanaannya sering menimbulkan perbuatan “paksaan” dan “kekerasan” dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih pinjaman utang debitur, bahkan melahirkan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penerima *fidusia* (Kreditur) serta merendahkan harkat dan martabat Debitur (*vide* halaman 120 Putusan 18/PUU-XVII/2019, Angka 3.17);
3. Perlu ada keseimbangan posisi hukum antara pemberi hak *fiducia* (debitur) dan penerima hak *fiducia* (kreditur). Sehingga Mahkamah Konstitusi berpendapat kewenangan *eksklusif* yang dimiliki penerima hak *fiducia* (kreditur) untuk melakukan eksekusi langsung barang jaminan *fiducia* dari tangan pemberi hak *fiducia* (debitur), tetap dapat melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan terkait kepastian waktu kapan pemberi hak *fiducia* (Debitur) dinyatakan telah “cidera janji” (*wanprestasi*), dan juga pemberi hak *fiducia* (debitur) secara sukarela menyerahkan benda jaminan ;

Menimbang, bahwa pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVOO/2019 tanggal 6 Januari 2020 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan eksekusi langsung atas barang jaminan *fidusia* ditetapkan syarat :

1. Tidak terdapat permasalahan terkait kepastian waktu kapan pemberi hak *fiducia* (debitur) dinyatakan telah “cidera janji” (*wanprestasi*),
2. Pemberi hak *fiducia* (debitur) secara sukarela menyerahkan benda jaminan *fiducia* kepada penerima hak *fidusia* (kreditur) untuk dilakukan penjualan sendiri oleh penerima hak *fidusia* (kreditur) (*vide* halaman 121 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Angka 3.17) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, kedua syarat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, tidak dipenuhi, namun pada faktanya pada tanggal 10 Mei 2019 Terbanding semula Tergugat telah melakukan eksekusi/mengambil barang berupa mobil Merek Avanza 1,5 Veloz M/T Type F654RM-GMSFJ01, Nomor Rangka MHKM5FA4JGK021837, Nomor Mesin: 2 NR-F577729 Tahun 2016, Warna Dark RedMica Met, dari penguasaan Pemandang semula Penggugat ;

Halaman 45 dari 48 halaman Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam perkara *a quo*, telah melakukan eksekusi terhadap mobil tersebut 10 Mei 2019, ketika itu belum ada Putusan MK No.18/PUU-XVOO/2019 yang ternyata baru diputuskan pada tanggal 6 Januari 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi pertanyaan apakah Putusan MK No.18/PUU-XVOO/2019 tanggal 6 Januari 2020 yang melarang (secara terbatas) pihak penerima *fiducia* atau pihak *leasing* atau kreditur melakukan eksekusi atau penarikan langsung mobil yang menjadi objek *fiducia* dari penguasaan pemberi *fiducia* (debitur) dapat diterapkan secara retroaktif (berlaku surut) ?;

Menimbang, bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan *a quo* menegaskan bahwa eksekusi langsung oleh penerima *fiducia* atau pihak *leasing* (kreditur) dalam pelaksanaannya sering menimbulkan perbuatan “paksaan” dan “kekerasan” dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih pinjaman utang debitur, bahkan melahirkan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penerima *fidusia* (kreditur) serta merendahkan harkat dan martabat debitur;

Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataan atau fakta seperti tersebut diatas, dan sebagaimana dikatakan Sudikno Mertokusumo “dalam mengadili suatu perkara hakim lebih mementingkan fakta daripada hukumnya. Bagi hakim, bunyi ketentuan hukum adalah hanya alat, sedangkan fakta atau peristiwa lebih menentukan daripada ketentuan hukum ...” Selanjutnya Sudikno Mertokusumo mengatakan “ Meskipun sudah ada ketentuan hukumnya, dalam melakukan penegakan hukum hakim akan mempertimbangkan tiga unsur, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan. Untuk itu, hakim harus memperhatikan secara seimbang dan proporsional ketiga unsur penegakan hukum tersebut. Disinilah hakim sering tidak dapat hanya terpaku pada bunyi ketentuan undang-undang. Untuk memenuhi ketiga unsur penegakan hukum itu, hakim kadang harus membuat putusan yang keluar dari ketentuan undang-undang. Inilah yang disebut sebagai penemuan hukum oleh hakim “. (Sudikno Mertokusumo, sebagaimana dikutip Munafrizal Manan dalam bukunya “*Penemuan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi*”, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.19) ;

Menimbang, bahwa benar dalam hukum ada adagium “ undang-undang tidak berlaku surut (*retroaktif*) ”, akan tetapi tidak demikian dengan

Halaman 46 dari 48 halaman Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan hakim. Menggunakan kaedah hukum yang ada dalam pertimbangan hukum Putusan MK No.18/PUU-XVOO/2019, tanggal 6 Januari 2020 untuk diterapkan pada kasus/perkara yang lain dapat saja dilakukan sepanjang hal itu relevan serta memang dibutuhkan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi terkini dalam masyarakat, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat perbuatan Terbanding semula Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, dan penarikan mobil Merek Avanza 1,5 Veloz M/T Type F654RM-GMSFJ01, Nomor Rangka MHKM5FA4JGK021837, Nomor Mesin: 2 NR-F577729 Tahun 2016, Warna Dark RedMica Met, dari penguasaan Pembanding semula Penggugat, dinyatakan tidak sah menurut hukum, dan karena kepada Terbanding semula Tergugat diperintahkan untuk mengembalikan mobil dimaksud kepada Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan terurai diatas, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding akan mengabulkan gugatan Penggugat sekarang pembanding untuk sebagian, dan menolak gugatan Penggugat sekarang Pembanding untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, maka oleh karena pada peradilan tingkat banding Tergugat sekarang Terbanding berada dipihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Tergugat sekarang Terbanding, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan *Stb.* 1927-227 tentang *Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.)*, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 Juni 2020 Nomor 365/Pdt.G/2019/PN.Mnd, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 47 dari 48 halaman Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak *Eksepsi* Tergugat dan Turut Tergugat III

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Perjanjian Kredit tanggal 25 Januari 2017 dengan No. Kontrak 1711701962 antara Penggugat Sistal Tilly dengan Tergugat PT Toyota Financial Services adalah sah dan mengikat ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan penarikan mobil Merek Avanza 1,5 *Veloz* M/T Type F654RM-GMSFJ01, Nomor Rangka MHKM5FA4JGK021837, Nomor Mesin: 2 NR-F577729 Tahun 2016, Warna Dark RedMica Met, dari penguasaan Penggugat, tidak sah menurut hukum ;
- Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan mobil Merek Avanza 1,5 *Veloz* M/T Type F654RM-GMSFJ01, Nomor Rangka MHKM5FA4JGK021837, Nomor Mesin: 2 NR-F577729 Tahun 2016, Warna Dark RedMica Met, kepada Penggugat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 , oleh Kami Dr.Tumpal Napitupulu, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, Abdul Kohar, S.H., M.H., dan Martin Ponto Bidara, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 4 Nopember 2020 Nomor 182/PDT/2020/PT MND, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Hendrik B. Roring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 48 dari 48 halaman Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd,

ttd,

Abdul Kohar, S.H., M.H.

Dr.Tumpal Napitupulu, S.H., M.Hum.

ttd,

Martin Ponto Bidara , S.H.

Panitera Pengganti,
ttd,

Hendrik B. Roring, S.H.,

Perincian biaya :

- Materai : Rp 6.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Proses : Rp134.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

SRI PRIH UTAMI, S.H.,M.H.
NIP: 196208101982032002